



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /

Kelurahan Selumit Pantai

Pelayanan Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotokopi KTP Pemohon (persyaratan untuk WNI)
2. membawa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (persyaratan untuk WNI)
3. membawa fotokopi surat penugasan dari Instansi/perusahaan/organisasi/lembaga (jika ada) (persyaratan untuk WNI)
4. membawa dokumen pendukung pengisian Biodata penduduk Orang Asing (persyaratan untuk WNA)
5. membawa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) (persyaratan untuk WNA)
6. membawa Surat Pengantar RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Surat Keterangan Domisili diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /
Kelurahan Selumit Pantai

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui :

Telp kantor : (0551) 35412

wa kantor : 085654920724

email kantor : kelurahanselumitpantai2021@gmail.com